



## BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah / kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo.
6. UPTD Pengujian Kendaraan adalah unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

7. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor
9. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Pengujian Berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus
11. Uji pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji.
13. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
14. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
15. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legimitasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
16. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, masa berlaku
17. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, untuk pemuatan, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
18. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
19. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
20. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
21. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
23. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
27. Bukti lulus uji adalah kartu uji/buku uji dan tanda uji.

BAB II  
KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

Bagian Kesatu  
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri ;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
  - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi system rem utama;
  - d. efisiensi system rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bagian Kedua  
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengujian
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. uji tipe, dan
  - b. uji berkala.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. uji berkala pertama kali;
  - b. uji berkala.

BAB III  
UJI BERKALA KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan uji berkala kendaraan.
- (2) Kewenangan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

## Pasal 5

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diwajibkan untuk :
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan;
  - e. kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
  - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan, pengujian fisik dan pengesahan hasil uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Penguji kendaraan bermotor.

Bagian Kesatu  
Pengujian Berkala Pertama kali

## Pasal 6

- (1) Uji berkala pertama kali dilaksanakan pada unit pelaksanaan pengujian kendaraan setelah pemilik kendaraan mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan mendaftarkan kendaraannya secara tertulis.

## Pasal 7

- (1) Untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku untuk kendaraan pertama kali .
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengujian kendaraan bermotor pertama kali diatur dengan Peraturan bupati.

Bagian Kedua  
Uji Berkala

## Pasal 8

- (1) Uji berkala meliputi :
  - a. Uji berkala;
  - b. Numpang uji masuk;
  - c. Uji Pelanggaran ; dan
  - d. Mutasi masuk.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati

## Pasal 9

- (1) Bagi kendaraan wajib uji yang melakukan numpang uji dan mutasi keluar daerah wajib memperoleh surat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Bagi kendaraan wajib uji yang melakukan numpang uji dan mutasi masuk, wajib melampirkan surat rekomendasi dari daerah dimana kendaraan berdomisili.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji yang akan mutasi keluar daerah wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji dari luar daerah wajib membawa Rekomendasi dan Kartu Induk dari Daerah asal.